



**PENETAPAN**

Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Aressie, 04 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. PINRANG, KEL. MARAWI, KEC. TIROANG, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada LBH STIH Cokroaminoto Pinrang yang beralamat di Jalan Teuku Umar, No. 36, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Februari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 98/SK/2021/PA.Prg Tanggal 19 Februari 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 23 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak masing-masing sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Hera Oktavia Ramadanani

Tempat, tgl lahir : Kessi Pute, 4 Oktober 2005

Umur : 16 tahun

Pendidikan : SLTP

Tempat Kediaman : xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Marawi,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2. Nama : Hernadya Amanda

Tempat, tgl lahir : Aressie, 31 Agustus 2008

Umur : 13 tahun

Pendidikan : SLTP

Tempat Kediaman : xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Marawi,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3. Nama : Muh. Rezky Aditya Kamil

Tempat, tgl lahir

: Aressie, 23 Oktober 2014

Umur : 7 tahun

Pendidikan : SD

Tempat Kediaman : xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Marawi,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

yaitu anak yang lahir dari pasangan antara Pemohon dengan H. Herman (almarhum).

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama H. Herman bin Lauseng menikah pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 127/14/VII/2004, tertanggal 25 Mei 2004 dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama H. Herman bin Lauseng tidak pernah bercerai.

2. Bahwa selama Pemohon dan suaminya yang bernama H. Herman bin Lauseng berumah tangga telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama : Hera Oktavia Ramadanani binti H. Herman (umur 16 tahun), Hernadya

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanda binti H. Herman (umur 13 tahun) dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman (umur 7 tahun).

3. Bahwa H. Herman bin Lauseng adalah ayah kandung anak-anak tersebut diatas telah meninggal dunia disebabkan karena sakit sesuai dengan surat akta kematian dari Kantor Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan nomor: 140.100/111/DSP/2019 tertanggal 11 Maret 2019.

4. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman (umur 16 tahun), Hernadya Amanda binti H. Herman (umur 13 tahun) dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman (umur 7 tahun).

5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian bermaksud melindungi hak-hak keperdataan anak yang masih dibawah umur bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman (umur 16 tahun), Hernadya Amanda binti H. Herman (umur 13 tahun) dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman (umur 7 tahun), namun terhalang oleh karena Pemohon belum ditetapkan sebagai wali oleh Pengadilan Agama Pinrang.

6. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas, masih dibawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dan untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum H. Herman bin Lauseng (ayah kandung Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman, Hernadya Amanda binti H. Herman dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman).

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dan melindungi hak-hak keperdataannya, oleh karenanya melalui Pengadilan Agama Pinrang dimohon agar dapat menetapkan Perwalian terhadap Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman (umur 16 tahun), Hernadya Amanda binti H. Herman (umur 13 tahun) dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman Herman (umur 7 tahun).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7314045510840001 tanggal 27 Maret 2019, atas nama Hamida (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314041910150005 tanggal 10 Agustus 2020, atas nama Hamida (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 127/14/VII/2004, tanggal 25 Mei 2004, atas nama H. Herman dan Hamidah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 140.100/111/DSP/2019 tanggal 11 Maret 2019 atas nama Herman (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-17022017-0085 tanggal 17 Februari 2017, atas nama Hera Oktavia Ramadani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLU1401200901028 tanggal 14 Januari 2009, atas nama Hernandya Amanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-11012017-0051 tanggal 11 Januari 2017, atas nama Muh. Rezky Aditya Kamil, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama H. Herman bin Lauseng;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2004;
- Bahwa almarhum H. Herman bin Lauseng tidak memiliki isteri dan anak selain Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun membina rumah tangga sejak pernikahannya sampai suami Pemohon yang bernama H. Herman bin Lauseng meninggal;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama H. Herman bin Lauseng telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman (umur 16 tahun), Hernadya Amanda binti H. Herman (umur 13 tahun) dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman (umur 7 tahun);
- Bahwa h. Herman bin Lauseng telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat akta kematian dari Kantor Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan nomor: 140.100/111/DSP/2019 tertanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian bermaksud untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari ketiga orang anak Pemohon yang bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman, Hernadya Amanda binti H. Herman dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman, karena belum cakap untuk bertindak di depan hukum, namun ketiga anak tersebut tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhum H. Herman bin Lauseng;
- Bahwa maksud Penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon yaitu untuk melindungi hak-hak keperdataan anak-anak dari Pemohon dengan almarhum H. Herman bin Lauseng serta untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dan untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum H. Herman bin Lauseng;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon berada dalam pengawasan Pemohon sekarang, karena Pemohon dan ketiga anak Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertingkah laku baik kepada anak-anak Pemohon dan bersifat amanah;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karenasaksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama H. Herman bin Lauseng;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2004;
- Bahwa almarhum H. Herman bin Lauseng tidak memiliki isteri dan anak selain Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun membina rumah tangga sejak pernikahannya sampai suami Pemohon yang bernama H. Herman bin Lauseng meninggal;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama H. Herman bin Lauseng telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman (umur 16 tahun), Hernadya Amanda binti H. Herman (umur 13 tahun) dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman (umur 7 tahun);
- Bahwa h. Herman bin Lauseng telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat akta kematian dari Kantor Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan nomor: 140.100/111/DSP/2019 tertanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian bermaksud untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari ketiga orang anak Pemohon yang bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman, Hernadya Amanda binti H. Herman dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman, karena belum cakap untuk bertindak di depan hukum, namun ketiga

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg



anak tersebut tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhum H. Herman bin Lauseng;

- Bahwa maksud Penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon yaitu untuk melindungi hak-hak keperdataan anak-anak dari Pemohon dengan almarhum H. Herman bin Lauseng serta untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dan untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum H. Herman bin Lauseng;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon berada dalam pengawasan Pemohon sekarang, karena Pemohon dan ketiga anak Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertingkah laku baik kepada anak-anak Pemohon dan bersifat amanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa ayah anak Pemohon telah meninggal dunia, sehingga adik Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman (umur 16 tahun), Hernadya Amanda binti H. Herman (umur 13 tahun) dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman (umur 7

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) tersebut, khususnya untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dan untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum H. Herman bin Lauseng (ayah kandung Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman, Hernadya Amanda binti H. Herman dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman).;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon adalah warga Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 antara Pemohon dengan kandung Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman, Hernadya Amanda binti H. Herman dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab yaitu sebagai ibu kandung dari Wihatna Supriatna bin Hasin dengan Syam Saing binti Saing Umar dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa selama ini anak tersebut masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman pada tanggal 25 Mei 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 telah menerangkan perihal surat kematian Herman (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng, dengan demikian harus dinyatakan terbukti suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P-5 telah menerangkan perihal akta kelahiran anak Pemohon dan tertera kelahiran anak Pemohon bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-6 telah menerangkan perihal akta kelahiran anak Pemohon dan tertera kelahiran anak Pemohon bernama Hernadya Amanda binti H. Herman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 13 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-7 telah menerangkan perihal akta kelahiran anak Pemohon dan tertera kelahiran anak Pemohon bernama Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 7 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman, Hernadya Amanda binti H. Herman dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Herman;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009 di Desa Sipudeceng karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum H. Herman bin Lauseng (ayah kandung Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman, Hernadya Amanda binti H. Herman dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak kandungnya yang bernama Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman, Hernadya Amanda binti H. Herman dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Hera Oktavia Ramadani binti H. Herman (umur 16 tahun), Hernadya Amanda binti H. Herman (umur 13 tahun) dan Muh. Rezky Aditya Kamil bin H. Herman (umur 7 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Nasruddin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Nasruddin, S.H.I**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)